

BEBERAPA PENDEKATAN UNTUK MEMAHAMI HUKUM

(Several Approaches for Understanding the Law)

Tommy Hendra Purwaka

Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta

Email:

Abstrak

Hukum secara umum dipahami sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur masyarakat dan seluruh kegiatannya demi terciptanya ketertiban umum dan keadilan. Hukum tersebut ditegakkan oleh aparat-aparat penegak hukum dengan memakai upaya-upaya penaaatan dan penindakan atau paksaan. Disamping pemahaman yang bersifat umum tersebut, pemahaman terhadap hukum juga dapat diperoleh dengan menerapkan beberapa pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan cara tersebut, pemahaman tentang hukum dapat diperkaya dan ditingkatkan bagi upaya-upaya penegakkan dan penaaatan hukum.

Kata Kunci: Pendekatan, Memahami, Hukum

Abstract

Law in general is understood as regulations formed by authority to regulate community and its activities for the purpose of creating public order and justice. The law is enforced by legal apparatus by applying compliance and coercive measures. In addition, understanding on law can also be obtained by the use of several different approaches in viewing the law, such as from political, economic, social and cultural approaches. By so doing, understanding on law can be enriched and improved for the benefit of law enforcement and compliance.

Keywords: Approaches, Understanding, Law

Pemahaman Hukum pada Umumnya

J.B. Daliyo, et. al. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum (1989)¹ telah mengemukakan pengertian hukum dari beberapa ahli hukum seperti E.M. Meyers (hukum adalah pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya), Leon Duguit (hukum adalah aturan tingkah laku para

¹ J.B. Daliyo, et. al., *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: APTIK dan Gramedia, 1989 (29-30).

anggota masyarakat yang menjadi jaminan kepentingan bersama), Immanuel Kant (hukum adalah aturan tentang penyesuaian kehendak bebas berasaskan kemerdekaan), Utrecht (hukum adalah aturan yang berisi perintah dan larangan), S.M. Amin (hukum adalah kumpulan aturan yang berisi norma-norma dan sanksi-sanksi untuk mewujudkan ketertiban), J.C.T. Simorangkir (hukum adalah perturan yang dibuat oleh badan resmi, bersifat memaksa untuk mengatur tingkah laku manusia), dan M.H. Tirtaamidjya (hukum adalah aturan tingkah laku dalam pergaulan hidup). Berdasarkan beberapa pengertian hukum tersebut, Daliyo, et. al. menyimpulkan bahwa hukum merupakan peraturan tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan-badan resmi, yang memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Dengan demikian hukum mengandung perintah dan/atau larangan yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat dan badan-badan hukum, disertai dengan ancaman sanksi yang tegas.

Pemahaman Hukum dari Pendekatan Politik

Pendekatan politik² menekankan pandangannya pada pendapat bahwa hukum adalah keputusan politik masyarakat.³ Keinginan masyarakat untuk membentuk hukum terdiri dari berbagai aspirasi rakyat. Aspirasi-aspirasi itu harus disalurkan melalui saluran-saluran politik yang sesuai dengan aspirasi tersebut.⁴ Saluran politik tersebut meliputi berbagai bentuk kelembagaan seperti beberapa lembaga pemerintah, lembaga legislatif, partai politik, perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, dan organisasi sosial lainnya. Bentuk kelembagaan tersebut disebut sebagai saluran politik karena dipandang mampu untuk memperjuangkan (*struggling*) aspirasi tertentu dari masyarakat tertentu agar memperoleh perhatian (*for power*)⁵ dari pemerintah yang akan menempatkannya pada posisi prioritas, misalnya, dalam pembangunan nasional.

Aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui saluran-saluran politik akan membentuk konfigurasi politik. Konfigurasi politik di sini berarti perimbangan-perimbangan kepentingan politik sebagai cerminan dari berbagai aspirasi yang hidup di masyarakat. Konfigurasi politik ini terdiri

² Politik adalah *struggling for power* untuk memperoleh kehidupan masyarakat yang lebih baik. Lihat Tommy Hendra Purwaka. *Kerangka Pemahaman Politik Hukum Nasional*. Jakarta: FH Unika Atma Jaya, 2009.

³ Lihat Mahfud M.D., Moh., *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

⁴ Lihat J.B. Daliyo, et.al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: APTIK dan Gramedia, 1989 (hal. 13-15). Lihat juga Edisi Revisi (2009).

⁵ *Struggling for power* di sini berarti bahwa kelembagaan yang dipilih sebagai saluran politik tersebut mampu memperjuangkan agar aspirasi masyarakat memperoleh prioritas (“kekuasaan”) dari pemerintah.

dari konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.⁶ Konfigurasi politik demokratis adalah perimbangan-perimbangan kepentingan rakyat yang dikendalikan oleh hukum yang berlaku, sedangkan konfigurasi politik otoriter adalah perimbangan-perimbangan kepentingan penguasa dengan mempergunakan hukum sebagai alat pelindung untuk mempertahankan kepentingan penguasa terhadap kepentingan rakyat. Di dalam praktek, konfigurasi politik tidak ada yang seratus persen demokratis dan juga tidak ada yang seratus persen otoriter. Konfigurasi politik senantiasa berada di antara kedua kutub tersebut. Ada konfigurasi politik yang cenderung demokratis, dan ada pula yang cenderung otoriter. Ada juga konfigurasi politik yang menampilkan diri sebagai demokratis, pada hal dalam kenyataannya adalah konfigurasi politik yang otoriter. Konfigurasi politik akan mempengaruhi karakteristik produk hukum. Konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter populis, responsif, dan otonom, sedang konfigurasi politik otoriter akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter elitis, *orthodox*/konservatif, dan menindas.⁷ Permasalahan yang muncul dalam kaitan ini adalah bahwa bagaimana produk hukum senantiasa berkarakter populis dan tidak elitis, responsif dan tidak *ortodox*, serta otonom dan tidak memaksa walaupun lebih banyak dipengaruhi oleh konfigurasi politik otoriter dari pada konfigurasi politik demokratis. Untuk melahirkan karakter produk hukum yang senantiasa berkarakter seperti itu, maka seluruh bahan-bahan produk hukum yang dipengaruhi oleh kedua macam konfigurasi politik tersebut perlu dialirkan melalui penyaringan oleh suatu sistem hukum. Proses penyaringan oleh sistem hukum diharapkan akan menghasilkan produk-produk hukum yang senantiasa berkarakter demokratis. Proses penyaringan oleh sistem hukum juga diharapkan mampu mengubah produk hukum yang berkarakter otoriter menjadi lebih berkarakter demokratis dalam implementasinya. Proses penyaringan atau pengolahan tersebut diharapkan dapat diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga setiap perubahan dan perkembangan aspirasi masyarakat dapat senantiasa diakomodasikan sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Pemahaman Hukum dari Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi dalam upaya memahami hukum mencakup pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

⁶ Lihat J.B. Daliyo, et.al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: APTIK dan Gramedia, 1989 (hal. 15-19). Lihat juga Edisi Revisi (2009).

⁷ Lihat Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009 (hal. 22 dan 27).

1. Pemahaman Hukum dari Sudut Analisis Ekonomi


Richard Posner dalam bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law* berpendapat bahwa hukum diadakan untuk menekan atau bahkan untuk meniadakan *cost*. *Cost* disini harus dipahami tidak hanya sebagai biaya, tetapi juga sebagai beban yang harus dipikul atau ditanggung oleh seseorang atau oleh suatu pihak. Dengan demikian, apabila keberadaan hukum meningkatkan *cost* sehingga beban yang ditanggung oleh rakyat banyak semakin besar, maka hukum seperti itu bukanlah hukum. Hukum yang demikian itu dapat menimbulkan ketidaktertiban, pada hal tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.

Apabila keberadaan suatu hukum menimbulkan *cost* bagi masyarakat, maka pembentuk hukum bertanggung jawab untuk mengubah hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam rangka memperkecil dan bila mungkin menghilangkan *cost* tersebut. Dalam kaitan ini, *cost* juga dapat timbul dan menjadi beban suatu pihak karena penerapan hukum oleh pihak lainnya. *Cost* yang demikian ini disebut *external cost* atau *externalities*. *External cost* yang terjadi dapat diinternalkan kembali oleh pihak yang terkena *externalities* kepada pihak yang perbuatannya menimbulkan *externalities* melalui proses hukum, baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

2. Pemahaman Hukum dari Sudut Hubungan Hukum dan Ekonomi

Hukum berisi norma-norma hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan. Hukum yang demikian ini disebut hukum normatif. Keadilan sebagai tujuan hukum normatif hendak diwujudkan melalui pelaksanaan hukum normatif di lapangan. Hukum normatif yang dilaksanakan di lapangan merupakan hukum yang berlaku saat ini yang disebut hukum positif atau *ius constitutum*. Hukum positif akan mengupayakan terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban sebagai cerminan dari keadilan sebagaimana dimaksud oleh hukum normatif. Sebagaimana halnya hukum, ekonomi juga dapat dipahami sebagai ekonomi normatif yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dengan melaksanakan ekonomi positif untuk menghasilkan suatu keadaan dimana *input* senantiasa lebih kecil dari *output* (Gambar 1).

Gambar 1
Hubungan Hukum dan Ekonomi



Gambar 1 di atas menggambarkan hubungan antara hukum dan ekonomi yang dapat diilustrasikan sebagai berikut: kita dapat mengatakan bahwa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah “adil” apabila *input* senantiasa lebih kecil dari *output*. Artinya, apabila pembiayaan pembangunan nasional senantiasa menghasilkan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diikuti dengan pengurangan utang negara sampai dengan lunas, maka keadaan seperti ini merupakan pencerminan dari rasa keadilan masyarakat dimana hak seimbang dengan kewajiban. Dengan demikian, kehidupan berbangsa dan bernegara ditinjau dari sudut pandang ekonomi merupakan kehidupan yang efisien. Sebaliknya, apabila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara *input* senantiasa lebih besar dari *output* (tidak efisien) yang ditunjukkan semakin besarnya utang negara, maka dalam keadaan seperti itu pasti banyak terjadi ketidakadilan dimana banyak anggota masyarakat yang kehilangan hak-haknya walaupun mereka masing-masing telah melaksanakan kewajibannya. Dari uraian singkat tentang hubungan hukum dan ekonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum dan ekonomi merupakan dua sisi dari satu mata uang logam (*coin*) yang sama.

3. Pemahaman Hukum dari Sudut *Benefit and Cost Analysis*

Benefit and cost analysis mempunyai kemampuan untuk melihat hukum sebagai aturan yang dapat memberi manfaat (*benefits*) dan/atau memberi beban (*costs*) kepada masyarakat. Ada empat kemungkinan yang terjadi sebagai hasil *benefits and costs analysis* terhadap penerapan hukum, yaitu:

a. *Diffused costs, diffused benefits*

Diffused costs adalah beban yang menyebar dan *diffused benefits* adalah manfaat yang menyebar. Artinya, masyarakat secara merata menanggung beban yang ditimbulkan oleh penerapan hukum dan seluruh anggota masyarakat menikmati manfaat dari penerapan hukum tersebut. Keadaan seperti ini adalah adil apabila masyarakat yang menanggung beban dan masyarakat yang menikmati manfaat adalah masyarakat yang sama. Keadaan ini menjadi tidak adil apabila masyarakat yang menanggung beban berbeda dengan masyarakat yang menikmati manfaat. Misalnya, manfaat dari penerapan hukum dinikmati oleh masyarakat di Jawa, sedang bebannya ditanggung oleh masyarakat luar Jawa.

b. *Diffused costs, concentrated benefits*

Diffused costs, concentrated benefits memiliki pengertian bahwa beban dari pelaksanaan hukum ditanggung oleh rakyat banyak, sedang manfaatnya dinikmati oleh segelintir orang. Keadaan seperti ini sudah barang tentu tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu penerapan hukum harus diupayakan untuk tidak membuahkan keadaan seperti ini.

c. *Concentrated costs, diffused benefits*

Concentrated costs, diffused benefits mempunyai arti bahwa beban yang timbul dari penerapan hukum ditanggung oleh sekelompok orang tertentu, sedang manfaatnya dinikmati oleh rakyat banyak. Keadaan seperti ini merupakan keadaan yang sangat ideal karena sangat diidam-idamkan oleh banyak orang. Contoh kongkrit dari keadaan seperti ini adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah yang telah meringankan biaya kehidupan rakyat banyak.

d. *Concentrated costs, concentrated benefits*

Concentrated costs, concentrated benefits mengandung pengertian bahwa beban yang timbul dari pelaksanaan hukum ditanggung oleh segelintir orang dan manfaatnya dinikmati oleh segelintir orang pula. Keadaan seperti ini mencerminkan bahwa rakyat banyak tidak dilibatkan dalam penerapan hukum. Hukum terkesan sebagai alat yang dipergunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Keadaan seperti ini sebaiknya dihindarkan karena mencerminkan suatu penerapan hukum yang tidak demokratis.

Pemahaman Hukum dari Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial dalam memahami hukum menekankan pada interaksi antara subyek hukum yang satu dengan lainnya serta antara subyek hukum dengan obyek hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pendekatan sosial tersebut meliputi:

1. Pemahaman Hukum dari Sudut Interaksi Subyek Hukum

Salah satu ciri hukum sebagaimana dikemukakan di atas adalah bahwa hukum dibuat oleh badan-badan resmi yang memiliki kewenangan atau kuasa untuk membentuk hukum. Setelah hukum terbentuk, maka hukum tersebut harus diterapkan untuk mengatur kehidupan manusia. Dalam kaitan ini dapat dipahami bahwa penerapan hukum merupakan hubungan antara pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Pihak yang mengatur lazimnya adalah pemerintah dan pihak yang diatur adalah masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan negara, pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh penyelenggara negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, sedang dalam arti sempit hanya mencakup eksekutif saja sebagai penyelenggara pemerintahan. Masyarakat dalam kaitan ini meliputi berbagai unsur masyarakat seperti dunia usaha atau swasta, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah, serta organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dan warga/anggota masyarakat. Pemerintah dan masyarakat keduanya merupakan subyek hukum.⁸ Untuk menyederhanakan hubungan interaktif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka memahami hukum, pemerintah dalam arti luas diwakili oleh eksekutif dan masyarakat diwakili oleh swasta sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2 di bawah.

Gambar 2

Interaksi Pihak yang Mengatur dan Pihak yang Diatur⁹

| | | PIHAK YANG MENGATUR | |
|-------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | Pemerintah | Swasta |
| PIHAK YANG DIATUR | Pemerintah | <i>Government Self Regulation</i> | <i>Captured</i> |
| | Swasta | <i>Tradition</i> | <i>Private Self Regulation</i> |

Pemerintah sudah menjadi kelaziman atau sudah menjadi tradisi (*tradition*) mengatur swasta. Untuk dapat mengatur swasta dengan baik,

⁸ Kedua subyek hukum tersebut memperoleh hak dari hukum obyektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan interaktif diantara mereka. Hukum yang memberi hak atau kewenangan tersebut disebut hukum subyektif.

⁹ Dimodifikasi dari Barry M. Mitnick, *The Political Economy of Regulation*. Guildford, Surrey, NY: Columbia University Press, 1980.

pemerintah haruslah bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur aparatnya (mengatur dirinya sendiri) melalui misalnya Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (*government self regulation*). Swasta juga dapat mengatur swasta lainnya atau swasta dapat mengatur dirinya sendiri misalnya melalui perjanjian atau kontrak-kontrak (*private self regulation*), seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, ekspor-impor, dan pemborongan. Namun berikutnya sesuai *matrix* tersebut di atas timbul suatu pertanyaan “apakah swasta dapat mengatur pemerintah?”

Dalam kehidupan nyata sehari-hari, swasta memiliki peluang untuk mempengaruhi pemerintah agar membuat peraturan perundang-undangan (hukum) yang berpihak kepada kepentingan swasta. Bila keadaan seperti itu terjadi secara berkelanjutan, maka pemerintah dalam posisi dikendalikan dan dapat dikatakan sebagai terperangkap (*captured*) oleh swasta. Keadaan nyata yang terjadi di lapangan adalah bahwa inisiatif diampaikan oleh swasta kepada pemerintah dan kemudian pemerintah akan mengundang swasta untuk berperan serta dalam rapat-rapat antar instansi atau antar lembaga dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan (hukum). Dalam kaitan ini, swasta juga sering diundang oleh DPR untuk dengar pendapat dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Dewasa ini, sejumlah wakil swasta telah bergabung dengan partai-partai politik dan menjadi anggota DPR, sehingga kesan pemerintah terperangkap oleh swasta sudah tidak terlihat jelas lagi.

2. Pemahaman Hukum dari Sudut Obyek Hukum

Obyek hukum adalah obyek yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum. Obyek hukum tersebut meliputi peristiwa-peristiwa hukum yang terdiri dari perbuatan-perbuatan hukum, hubungan-hubungan hukum, dan akibat-akibat hukum di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Hukum diadakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan menegakkan kebenaran. Kepastian, keadilan, dan kebenaran tersebut harus diwujudkan di seluruh segi kehidupan masyarakat yang meliputi bidang-bidang:

- a. Politik dalam wujud kestabilan.
- b. Ekonomi dalam wujud efisiensi.¹⁰
- c. Sosial dalam wujud kesejahteraan.

¹⁰ Efisiensi sering disandingkan dengan efektivitas. Pengertian efektif sering disamakan dengan melakukan hal yang benar atau melakukan hal yang memang seharusnya dilakukan (*do the right thing*), sedang efisiensi sering diartikan sebagai melakukan sesuatu dengan benar (*do the thing right*). Efektif dan efisien berarti melakukan hal yang benar dengan cara yang benar (*do the right thing on the right way*).

- d. Budaya dalam wujud kemapanan.
- e. Pertahanan dalam wujud kekuatan.
- f. Keamanan dalam wujud ketenteraman.
- g. Lingkungan dalam wujud keberlanjutan.

Dari uraian tentang tujuan hukum dan perwujudan tujuan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terwujud-tidaknya kestabilan, efisiensi, kesejahteraan, kemapanan nilai-nilai, kekuatan, ketenteraman, dan keberlanjutan dalam segi-segi kehidupan masyarakat dapat dipakai sebagai indikator apakah tujuan hukum tercapai atau tidak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran akan tercermin dalam kehidupan yang stabil, sejahtera, mapan, aman, dan tenteram secara berkelanjutan.

Untuk memudahkan dalam memahami hukum dari sudut obyek pengaturan hukum, maka kedelapan bidang obyek pengaturan hukum tersebut di atas dikelompokkan menjadi tiga komponen pengaturan hukum, yaitu komponen ekonomi (ekonomi makro, ekonomi mikro yang menguasai hajat hidup rakyat banyak, dan ekonomi mikro yang tidak menguasai hajat hidup rakyat banyak), komponen sosial (politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan),¹¹ dan komponen lingkungan. Cara memahami hukum dengan menggunakan ketiga komponen tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 3 di bawah.

Pengaturan hukum terhadap komponen ekonomi, sosial dan lingkungan lazim dilakukan di lingkungan internal organisasi dan antar organisasi. Dalam hal komponen ekonomi sebagai obyek pengaturan, maka hukum yang mengatur obyek tersebut akan menyatakan dirinya di lingkungan internal organisasi dalam wujud, misalnya, peraturan penetapan harga, peraturan gaji, dan ketentuan pemeriksaan atau audit keuangan. Dalam hal komponen ekonomi sebagai obyek pengaturan di lingkungan antar organisasi maka hukum akan berwujud, misalnya, sebagai peraturan anti monopoli, *antitrust*, larangan persaingan usaha tidak sehat, dan kesepakatan pengendalian harga. Pengaturan hukum komponen sosial di lingkungan internal organisasi dapat berbentuk ketentuan tentang asuransi kesehatan (*askes*), asuransi tenaga kerja (*astek*), dan jaminan sosial tenaga kerja (*jamsostek*), sedangkan pengaturan hukum di lingkup hubungan antar organisasi dapat berwujud sebagai ketentuan tentang pemerataan berusaha, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan pendidikan, pemerataan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan. Pengaturan hukum komponen lingkungan dalam lingkup internal organisasi dapat berwujud sebagai

¹¹ Pertahanan dan keamanan dimasukkan ke dalam kelompok tujuan sosial karena keduanya lebih banyak berhubungan dengan masalah masyarakat/masalah sosial dari pada masalah ekonomi dan lingkungan.

ketentuan-ketentuan tentang tata cara penciptaan dan pemeliharaan lingkungan.

Gambar 3
Pemahaman Hukum dari Sudut Obyek Pengaturan¹²

| OBJEK PENGATURAN | DI DALAM ORGANISASI | ANTAR ORGANISASI |
|------------------|--|---|
| Ekonomi | Penetapan harga, penetapan gaji, audit keuangan | Anti monopoli, <i>antitrust</i> , larangan persaingan usaha tidak sehat, kesepakatan pengendalian harga |
| Sosial | Asuransi kesehatan (Askes), asuransi tenaga kerja (Astek), Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) | Pemerataan berusaha, pemerataan bekerja, pemerataan pendidikan, pemerataan menikmati hasil pembangunan |
| Lingkungan | Lingkungan kerja yang bersih dan sehat | Penerapan prinsip pencemar wajib bayar (<i>polluters pay principle</i>) |

kerja yang bersih dan sehat. Pengaturan komponen lingkungan di dalam hubungan antar organisasi dapat berwujud sebagai kesepakatan tentang, misalnya, tata cara penerapan *polluters pay principle*.

3. Pemahaman Hukum dari Sudut Respon Subyek Hukum

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, subyek hukum terdiri dari pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Pihak yang mengatur meliputi lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum yang mencakup unsur-unsur kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedang pihak yang diatur mencakup masyarakat luas, termasuk pengacara dan konsultan hukum. Lembaga pembentuk dan penegak hukum senantiasa akan memandang hukum tertulis yang berlaku saat ini (hukum positif; *ius constitutum*) sebagai hukum yang efektif dan efisien. Masyarakat di lain pihak akan berpandangan bahwa kebiasaan yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat (hukum kebiasaan; hukum tak tertulis) merupakan hukum yang efektif dan efisien. Dengan demikian, menurut pandangan masyarakat hukum tertulis itu efektif dan efisien apabila substansi dan pelaksanaannya sesuai dengan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Di samping itu, masing-masing anggota masyarakat akan memberikan respon secara ekonomis terhadap hukum yang berlaku. Masing-masing anggota masyarakat akan memandang hukum positif sebagai hukum yang berlaku bagi dirinya apabila hukum tersebut memberikan manfaat kepada

¹² Dimodifikasi dari Barry M. Mitnick, *The Political Economy of Regulation*. Guildford, Surrey, NY: Columbia University Press, 1980.

dirinya. Di dalam proses beracara di depan pengadilan (*legal process*), pengacara akan berupaya untuk menemukan hukum yang paling efektif dan efisien untuk memenangkan kliennya.

Pemahaman hukum dari sudut pandang yang berbeda tersebut di atas ternyata harus menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang berlaku efektif dan efisien tersebut, baik hukum tertulis maupun tak tertulis, tidak memiliki kemampuan untuk menampung seluruh perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, hukum memerlukan penafsiran dan penalaran hukum serta argumentasi yang rasional agar hukum senantiasa *up to date* dan mampu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum yang berlaku efektif dan efisien adalah hukum yang dihasilkan oleh upaya-upaya penafsiran dan penalaran hukum, serta pemberian argumentasi yang rasional terhadap hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut.

4. Pemahaman Hukum dari Sudut Dampak terhadap Subyek Hukum

Setiap penerapan hukum pasti memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, terhadap subyek hukum yang terdiri dari pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Dampak tersebut ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak positif atau negatif yang dirasakan langsung oleh para pihak yang mengatur dan/atau yang diatur karena mempunyai kepentingan langsung dengan obyek pengaturan. Sebaliknya, dampak tidak langsung adalah dampak positif atau negatif yang secara tidak langsung dirasakan oleh pihak yang mengatur dan/atau yang diatur karena kepentingan kedua pihak tersebut tidak berkaitan langsung dengan obyek pengaturan (Gambar 4).

Gambar 4
Dampak Hukum terhadap Pihak yang Mengatur dan yang Diatur

| | | | Pihak yang mengatur | | | |
|-------------------|-------|---|---------------------|---|------------------|----------------------------|
| | | | Ya ada dampak | | Tidak ada dampak | |
| | | | + | - | o | |
| Pihak yang diatur | Ya | + | I | I | D | Area dampak langsung |
| | | - | I | I | D | |
| | Tidak | o | D | D | S | Area dampak tidak langsung |
| | | o | D | D | S | |

Dampak langsung yang positif bagi pihak yang mengatur di tingkat pusat dapat berupa, misalnya, pujian, penghargaan, atau kenaikan pangkat

karena keberhasilan dalam menerapkan, misalnya, larangan ekspor bahan baku, misalnya kayu gelondongan harus diolah dahulu sebelum diekspor agar memperoleh nilai tambah setelah diekspor. Dampak langsung yang negatif bagi pihak yang diatur dapat berwujud, misalnya, penurunan ekspor bahan baku karena adanya ketentuan hukum yang mewajibkan untuk mengolah bahan baku sebelum diekspor. Dampak tidak langsung yang negatif dari larangan ekspor bahan baku bagi pihak yang mengatur di daerah dapat berupa, misalnya, penyesuaian peraturan dan kebijakan yang terkait dengan larangan ekspor bahan baku. Dampak tidak langsung yang positif bagi pihak yang diatur dengan adanya ketentuan yang mewajibkan untuk mengolah bahan baku sebelum diekspor adalah, misalnya, peluang untuk mengembangkan usaha pendukung pengolahan bahan baku.

Gambar 4 di atas menggambarkan hubungan antara pihak yang mengatur dengan yang diatur dalam kaitannya dengan adanya dampak langsung dan tidak langsung dari penerapan suatu ketentuan hukum. Apabila kedua belah pihak terkena dampak, maka wilayah hubungan antara keduanya diberi kode (I: *interdependent*), dan apabila hanya salah satu pihak saja yang terkena dampak, maka wilayah hubungan antara keduanya diberi kode (D: *dependent*), serta apabila keduanya tidak terkena dampak, maka wilayah hubungan antara keduanya diberi kode (S: *separate*). Apabila keduanya sama-sama terkena dampak positif atau negatif, maka hal ini berarti bahwa keduanya mempunyai kepentingan yang sama sehingga mudah untuk dijadikan landasan bagi pengembangan hubungan kerjasama. Apabila kedua belah pihak terkena dampak yang berbeda, maka hal ini berarti keduanya mempunyai perbedaan kepentingan yang dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, perbedaan kepentingan tersebut harus diselesaikan agar dapat dibangun hubungan kerjasama antara keduanya. Apabila hanya salah satu pihak saja yang terkena dampak, sedang pihak lainnya tidak merasakan adanya dampak tersebut, maka hubungan yang terjadi antara keduanya adalah hubungan “bertepuk sebelah tangan,” dimana upaya dari salah satu pihak untuk berhubungan tidak memperoleh tanggapan dari pihak lainnya karena pihak lain tersebut merasa tidak mempunyai kepentingan. Apabila kedua belah pihak sama sekali tidak terkena dampak, maka hal ini berarti bahwa keduanya sama sekali tidak mempunyai hubungan yang berkaitan dengan penerapan suatu ketentuan hukum.

Uraian tersebut di atas merupakan hasil dari analisis statis atas dampak dari penerapan hukum terhadap hubungan antara pihak yang mengatur dan yang diatur. Analisis statis merupakan upaya analisis dengan melihat perubahan hubungan antara kedua belah pihak sebagai akibat adanya dampak yang berlangsung seperti deret hitung atau deret ukur. Dengan demikian, perubahan tersebut dapat diperkirakan atau dapat

diperhitungkan sebelumnya. Namun demikian, kenyataan lapangan menunjukkan bahwa perubahan hubungan tersebut tidak dapat diperkirakan atau diperhitungkan seperti deret hitung atau deret ukur. Perubahan hubungan tersebut bersifat kompleks. Oleh karena itu, analisis statis tersebut perlu diiringi dengan analisis dinamis. Analisis dinamis memiliki kemampuan untuk menganalisis kompleksitas dinamika perubahan setiap dampak, misalnya dari dampak positif berubah menjadi dampak negatif atau berubah menjadi tak berdampak, yang berlangsung dengan intensitas dan frekuensi yang tinggi. Hubungan-hubungan tersebut merupakan hubungan dua dimensi yang dapat berkembang menjadi hubungan tiga dimensi atau bahkan sampai dengan hubungan enam dimensi yang sangat kompleks.

Uraian di atas ingin menunjukkan bahwa hukum dapat dipahami dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan antara berbagai pihak dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana respon atau tanggapan berbagai pihak tersebut terhadap dampak dari penerapan hukum. Respon atau tanggapan dari para pihak yang memperoleh dampak positif adalah tindakan mendukung (*pro*) penerapan hukum dan oleh karena itu para pihak tersebut akan berupaya meningkatkan dampak positif tersebut. Sebaliknya, respon atau tanggapan dari para pihak yang terkena dampak negatif adalah tindakan menolak (*contra*) penerapan hukum dan oleh karena itu para pihak tersebut akan berupaya mengubah dampak negatif menjadi dampak positif. Dalam kaitan ini, para pihak yang tidak terkena dampak tidak akan memberikan respon apapun. Boleh dikatakan mereka “acuh tak acuh.” Pihak yang mengatur dalam hal ini dapat mengambil inisiatif untuk melakukan penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi rasional yang dapat melibatkan unsur-unsur baik dari pihak yang mengatur maupun pihak yang diatur yang tidak terkena dampak agar terlibat dalam hubungan antar para pihak yang terkena dampak.

Pemahaman Hukum dari Pendekatan Budaya

Pendekatan budaya memfokuskan diri kepada pemahaman tentang nilai baik dan buruk serta tata nilai kehidupan yang menentukan sikap dan perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat. Manusia sejak dilahirkan memiliki sifat baik dan buruk di dalam dirinya. Disamping sifat baik dan buruk tersebut, manusia di dalam dirinya juga mempunyai daya rasa apertitua, daya rasa spiritual, daya rasa intelektual, daya rasa sosial, dan daya rasa estetika.¹³ Daya rasa apertitua adalah suatu daya atau kekuatan yang ada di dalam diri manusia yang mampu merasakan adanya kebutuhan

¹³ Lihat E. Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

jasmani/badani yang harus dipenuhi, misalnya sandang, pangan dan papan. Daya rasa spiritual adalah daya atau kekuatan yang ada di dalam diri manusia yang mampu merasakan adanya kekuatan lain yang melebihi kekuatan manusia. Pengenalan tentang adanya kekuatan lain tersebut, dalam kaitan ini adalah kekuatan Tuhan YME, merupakan suatu kebutuhan rohani yang harus dipenuhi. Daya rasa intelektual adalah daya atau kekuatan yang ada di dalam diri manusia yang mampu berpikir dengan menggunakan akal sehat/berpikir secara rasional untuk merasakan bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani tersebut secara seimbang. Daya rasa sosial adalah daya atau kekuatan yang ada di dalam diri manusia yang mampu merasakan perlunya bantuan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Daya rasa estetika adalah daya atau kekuatan yang terdapat di dalam diri manusia yang mampu merasakan adanya keindahan lahiriah dan batiniah.

Perpaduan kelima daya rasa tersebut di atas menyebabkan manusia memiliki kecenderungan untuk mengedepankan sifat baik dan menjauhkan sifat buruknya dalam bersikap dan berperilaku. Daya rasa spiritual dan daya rasa intelektual menyadarkan manusia bahwa di luar dirinya ada kekuatan-kekuatan yang berada di luar kekuasaannya. Kekuatan-kekuatan tersebut berada di bawah kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan manusia dan bumi beserta segala isinya. Hubungan antara manusia dan Tuhan menghasilkan kaidah agama. Sementara itu, hubungan antara sifat baik dan buruk di dalam diri manusia dengan kecenderungan untuk senantiasa memunculkan sifat-sifat manusia yang baik telah melahirkan kaidah kesusilaan.

Daya rasa apertif manusia yang bersifat jasmaniah mendorong manusia untuk berupaya memenuhi kebutuhan hidup jasmani. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut telah menjadikan manusia sebagai makhluk ekonomi. Kombinasi daya rasa apertif, daya rasa intelektual dan daya rasa sosial menyadarkan manusia bahwa pemenuhan sebagian terbesar kebutuhan hidupnya tersebut hanya dapat dipenuhi dengan bantuan manusia lainnya. Manusia tidak dapat menolak takdirnya sebagai makhluk sosial yang harus hidup saling berdampingan, rukun dan damai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat menumbuhkan kaidah kesopanan. Manusia juga merupakan makhluk budaya, yaitu makhluk yang bersikap dan berperilaku berdasarkan kaidah-kaidah sosial (kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan) dan kaidah hukum yang berlaku.

Kebutuhan hidup manusia dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Dalam kaitan ini, manusia sebagai makhluk ekonomi

mempunyai kecenderungan untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas sifatnya untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas sifatnya. Bila masing-masing manusia diberi kebebasan sekehendak hatinya untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, maka hanya manusia yang kuat saja yang akan dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan yang lemah akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan seperti ini akan menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencegah terjadinya ketidaktertiban dan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup manusia secara optimal, maka segala upaya pemenuhan kebutuhan hidup melalui pemanfaatan sumber daya harus diatur oleh hukum. Hukum akan mengatur hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan antar warga masyarakat sebagai makhluk ekonomi, makhluk sosial dan makhluk budaya dalam memanfaatkan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup.

Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa keberadaan hukum memang dikehendaki oleh masyarakat berbudaya. Hukum merupakan aspirasi masyarakat dan oleh karena itu hukum adalah produk pergaulan hidup sosial kemasyarakatan. Keberadaan hukum disepakati dan diputuskan oleh masyarakat. Proses pengambilan keputusan untuk menyepakati keberadaan dan berlakunya hukum tersebut disebut *sociological jurisprudence*.¹⁴ Dalam keputusan tersebut disepakati bahwa seluruh anggota masyarakat akan tunduk dan patuh kepada hukum. Setiap anggota masyarakat akan mengarahkan setiap kegiatannya dengan senantiasa mengacu kepada hukum. Dengan kata lain, hukum melalui *sociological jurisprudence* tersebut didudukkan pada posisi untuk melakukan rekayasa sosial atau *social engineering*. Hukum sebagai *the living law* mampu mengarahkan kehidupan masyarakat ke arah terwujudnya masyarakat yang tertib dan adil.

Hukum sebagai *the living law* memang hidup bersama dan bersatu dengan kehidupan masyarakat. Menurut Sir Carleton Kemp Allen (1978),¹⁵ hukum yang hidup di dalam masyarakat bersumber pada *custom* (adat/kebiasaan), *precedence* (putusan hakim), *equity* (keadilan), dan *legislation* (legislasi). *Custom* atau adat/kebiasaan sebagai sumber hukum mengandung kaidah-kaidah sosial yang terdiri dari kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Kaidah-kaidah sosial yang hidup secara nyata dalam kegiatan masyarakat merupakan sumber hukum materiil, yaitu sumber materi hukum yang secara riil melandasi adanya hukum, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan lingkungan. Dalam

¹⁴ Lihat Andrew B.L. Phang, *Theories of Law*, Singapore: Faculty of Law, National University of Singapore, 2001 (pp. 8-30).

¹⁵ Sir Carleton Kemp Allen, *Law in the Making*. Reprinted. Oxford: Clarendon Press, 1978.

kaitan ini, *equity/justice* atau keadilan, *certainty* atau kepastian, dan *truth* atau kebenaran merupakan sumber hukum materiil, yaitu sumber materi hukum yang secara idiil melandasi adanya hukum. Sedangkan hasil proses legislasi (*legislation*) berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (*precedence, jurisprudence*) merupakan sumber hukum formil.

Keberadaan hukum di dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk mengatur kepentingan publik dan kepentingan privat. Hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum disebut hukum publik, dan yang mengatur kepentingan privat atau kepentingan individu disebut hukum privat. Hukum publik dipertahankan oleh negara dan hukum privat dipertahankan oleh masing-masing individu. Walaupun demikian, keberadaan hukum privat tersebut merupakan kehendak umum atau aspirasi masyarakat. Adanya hukum privat yang seperti itu merupakan kepentingan publik. Dengan demikian dapat dikatakan di sini bahwa keberadaan hukum publik dan hukum privat merupakan kepentingan umum. Kepentingan umum ini terdiri dari berbagai aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai saluran-saluran politik seperti pemerintah, parlemen, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi sosial lainnya. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa hukum merupakan keputusan politik, dan *sociological jurisprudence* sebagai proses pembentukan hukum dapat dikatakan sebagai proses politik.

Pengembangan Pendekatan Pemahaman Hukum

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya tersebut di atas jelas dapat memperkaya pemahaman terhadap hukum. Masing-masing pendekatan tersebut masih dapat dikembangkan lebih spesifik lagi. Sebagai contohnya, pendekatan politik dapat dikembangkan dengan pendekatan kebijakan publik, pendekatan ekonomi dengan pendekatan *supply and demand*, pendekatan sosial dengan pendekatan stratifikasi sosial, dan pendekatan budaya dengan pendekatan pelebagaan nilai-nilai untuk memahami hukum. Disamping itu, pendekatan lainnya seperti pendekatan hukum, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan lingkungan masih dapat dikembangkan. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum dengan mempergunakan pendekatan-pendekatan yang senantiasa dikembangkan akan mengakibatkan pemahaman terhadap hukum tersebut memiliki dinamika kehidupan.

Daftar Pustaka

- Allen, Sir Carleton Kemp, *Law in the Making*. Reprinted. Oxford: Clarendon Press, 1978.
- Beckman, Robert C., Brady S. Coleman and Joel Lee, *Case Analysis and Statutory Interpretation*. Second Edition. Cases and Materials. Singapore: Faculty of Law, National University of Singapore, 2001
- Daliyo, J.B. et. al., *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: APTIK dan Gramedia, 1989.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan M. Khozim. Judul asli "The Legal System, A Social Science Perspective." Cetakan I. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary. Seventh Edition*, St. Paul, Minn: West Group, 1999.
- Gautama, *Sudargo Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Kumpulan karya tulis. Bandung: Alumni, 2002.
- Mahfud M.D., Moh., *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mitnick, Barry M., *The Political Economy of Regulation*. Guildford, Surrey, NY: Columbia University Press, 1980.
- Ohmae, Kenichi, *The End of The Nation State*. London: Harper Collins, 1995.
- Phang, Andrew B. L., *Theories of Law*, Singapore: Faculty of Law, National University of Singapore, 2001.
- Purwaka, Tommy Hendra, *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2004.
- Purwaka, Tommy Hendra, *Model Analisis Pengembangan Kapasitas*. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Januari 2008.
- Purwaka, Tommy Hendra, *Instrumentasi dan Standarisasi Kebijakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Oktober 2008.
- Romano, Roberta, *Foundation of Corporate Law*. NY: Oxford University Press, 1993.
- Sumaryono, E., *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

